

PENERAPAN *TAX REVIEW* ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN *WITHHOLDING TAX* PADA PT. ABC

Siti Ro'fah Ayuningsih¹
Putu Ery Setiawan²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.
v e-mail: Sayuningsih37@yahoo.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *tax review* dan *withholding tax* PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 4 (2). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil pelaporan pajak menurut perusahaan dengan *withholding tax* sesuai ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan *tax review* atas PPh Badan telah melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tetapi perhitungan dan penyusunan laporan rekonsiliasi fiskal terdapat beberapa perbedaan pada biaya konsumsi dan telepon. PT. ABC telah melaksanakan kewajiban pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 dan 25 sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan data perusahaan pada tahun pajak yang di teliti, tidak ada PPh Pasal 22, 23, 24, 26 dan 4 (2) terutang.

Kata kunci: *Tax Review*, PPh Badan dan *Withholding Tax*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of applying a tax review and withholding tax Income Tax Article 21, 22, 23, 24, 25, 26 and 4 (2) , The method used in this research is descriptive method that compared the results of comparative tax reporting according to the company with the calculation of Income Tax and the Agency for withholding tax in accordance with applicable tax in Indonesia. Results of this study indicate that a review of the corporate income have a deposit and reporting obligations in accordance with the applicable rules and regulations. However, in the calculation and preparation of tax reconciliation report contained several errors in the cost of consumption and telephone. PT. ABC also has obligations cutting, deposit and reporting of Income Tax 21 and 25 in accordance with the provisions of taxation. Based on data from the company, there is no potential for Income Tax Article 22, 23, 24, 26 and 4 (2) outstanding.

Keywords: *Tax Review, Corporate Tax and Withholding Tax*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Pajak yang diterima akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak adalah iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara (Mardiasmo, 2013:1).

Pemungutan pajak di Indonesia saat ini menggunakan dua sistem, yaitu *self assessment system* dan *withholding system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak orang pribadi maupun badan diberi wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang kepada negara (John, 2003). *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang perhitungan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga (Krupsky, 2005). Wujud sistem pemungutan Pajak Penghasilan dengan *withholding system* di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15 (Irawati, 2011). Dasar penghitungan besarnya pajak terutang adalah dari laba bersih sebelum pajak yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan kata lain, besar kecilnya laba perusahaan dalam laporan keuangan menentukan seberapa besar pajak terutang yang harus dibayar .

Sebelum Wajib Pajak menyusun SPT Tahunan PPh, sebaiknya Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan *review* atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam satu tahun pajak. Penelaahan pajak berfungsi meminimalkan berbagai kekeliruan yang mungkin timbul pada saat pemeriksaan pajak guna menghindari sanksi perpajakan. *Tax review* meliputi seluruh jenis pajak baik yang menjadi kewajiban atau yang menjadi potensi pajak, seperti PPh

Badan, PPN, dan PPnBM (Pauline, 2006). *Tax review* bertujuan mengevaluasi kewajiban PPh badan terhadap berbagai aspek pelaksanaan kewajiban perpajakan guna pemenuhan kewajiban PPh badan di akhir tahun.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan, pada akhir tahun buku setiap perusahaan akan menghitung, menyetorkan dan melaporkan kekurangan pajak. PT. ABC merupakan salah satu perusahaan dagang di Denpasar yang bergerak dibidang distributor produk ban motor, telah menghitung, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun pajak 2013.

Pada tahun 2014, PT. ABC mendapat Surat Himbuan Pembetulan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2013 dari Direktorat Jenderal Pajak karena terdapat indikasi kesalahan dan ketidakwajaran dalam penyusunan SPT Tahunan PPH Badan Tahun Pajak 2013. PT. ABC berinisiatif untuk melakukan *review* dan melakukan pembetulan SPT sebagai tanggapan atas surat himbuan dari Kantor Pajak.

Hal ini memungkinkan peneliti bisa melakukan *tax review* atas SPT PPH PT. ABC . Review dilakukan untuk melihat kewajiban perpajakannya khusus PPh Badan dan *Withholding tax* selama periode tahun pajak 2013. Aspek permasalahan yang akan diteliti meliputi *review* perhitungan dan pembebanan biaya pada SPT Tahunan Badan dan *withholding tax* PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh 25 pada PT. ABC Tahun Pajak 2013.

Berdasarkan pemaparan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *tax review* atas Pajak Penghasilan Badan dan *withholding tax* PPh

Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 4(2) pada PT. ABC tahun pajak 2013 terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan terutang yang merupakan kewajiban yang akan dibayarkan oleh PT. ABC khususnya tahun pajak 2013.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo, 2013:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan pengeluaran umum. Tarif PPh Badan dihitung berdasarkan pasal 17 dan pasal 31 E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Penelaahan pajak atau *tax review* merupakan suatu tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan guna menghitung jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku (Villios, 2011). *Tax review* dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan atau dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu konsultan pajak yang dapat memberikan nasihat dan masukan tentang perpajakan kepada perusahaan (Thomas, 2013:5). Perbedaan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan fiskal dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent difference*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing difference*). Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan perlakuan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan laporan keuangan komersial yang telah disusun perlu dikoreksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku guna pelaporan SPT Tahunan PPh Badan (Djoko, 2010:64).

Koreksi fiskal adalah penyesuaian laporan keuangan komersial guna menyusun laporan keuangan fiskal sebagai dasar penyusunan SPT Tahunan (Thomas, 2013:28).

METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif komparatif. Penelitian dilakukan dengan melakukan *review* laporan keuangan PT. ABC tahun pajak 2013 dan menempatkan transaksi sesuai dengan laporan keuangan. *Tax review* dilakukan dengan menggunakan data keuangan perusahaan neraca, laporan laba rugi, *general ledger*, laporan rekonsiliasi fiskal, data gaji karyawan dan pelaporan SPT tahunan 1771 PT. ABC tahun 2013. Koreksi dilakukan sesuai perhitungan tarif pajak dan UU Perpajakan setelah memeriksa dokumen yang berkaitan laporan keuangan perusahaan dan laporan keuangan yang dilampirkan di SPT Tahun 2013. Review dilakukan terkait dengan pengakuan pendapatan serta biaya pada laporan laba rugi. Koreksi fiskal bisa bersifat koreksi fiskal positif dan negatif atas penghasilan dan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Tax Review atas *Withholding Tax* adalah melakukan penelaahaan atas Kewajiban Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 21 Karyawan Kewajiban dan Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 22, 23, 24, 25, 26 dan 4(2). Hal pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan informasi penghasilan pegawai PT. ABC tahun 2013, informasi kebijakan perusahaan tentang pemberian gaji, jamsostek, dan THR kepada karyawan dan menentukan status karyawan dan PTKP untuk dijadikan dasar perhitungan PPh Pasal 21. Perhitungan PPh Pasal 21

karyawan sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan memeriksa Surat Setoran Pajak (SSP) dan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk mengetahui ketepatan perhitungan dan ketepatan waktu pembayaran.

Setelah itu, dilakukan rekonsiliasi objek PPh Pasal 21 pada SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa PPh Pasal 21. Menghitung kurang bayar yang mungkin timbul akibat kesalahan perhitungan PPh Pasal 21. Hal kedua yang bisa dilakukan adalah *Tax Review* atas *Withholding Tax* adalah menelaah Kewajiban Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 22, 23, 24, 25, 26 dan 4(2) untuk mengetahui ketepatan perhitungan serta ketepatan waktunya. Rekonsiliasi Objek PPh Pasal 22, 23, 24, 25, 26 dan 4(2) pada SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa PPh. Menghitung kurang bayar yang mungkin timbul akibat kesalahan perhitungan PPh Pasal 22, 23, 24, 25, 26 dan 4(2).

Elemen penting dalam *tax review* adalah laporan keuangan. Akun-akun laporan keuangan dipakai sebagai dasar untuk melakukan menghitung dan menyiapkan laporan rekonsiliasi fiskal. Transaksi-transaksi yang tercatat pada akun-akun laporan keuangan bisa digunakan untuk menentukan dan menghitung potensi *withholding tax* yang terutang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. ABC bergerak dalam bidang perdagangan yang didirikan pada tahun 2008. PT. ABC merupakan distributor produk ban motor dan PT. ABC adalah distributor utama dan pertama di Bali.

Data akuntansi, berupa laporan laba rugi, laporan neraca, *general ledger*, koreksi fiskal, laporan laba rugi fiskal, SPT PPh badan dan SPT tahunan 1771 PT. ABC tahun pajak 2013. Tabel 1 adalah data keuangan PT. ABC.

Tabel 1.
Rekonsiliasi Fiskal PT. ABC untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan Usaha				
Penjualan Barang	31.833.511.961	-	-	31.833.511.961
Harga Pokok Penjualan	31.028.505.602	-	-	31.028.505.602
Laba Kotor	805.006.359	-	-	805.006.359
Biaya Administrasi dan Umum				
Administrasi Bank	3.598.000	-	-	3.598.000
Alat Tulis Kantor	2.253.000	-	-	2.253.000
BBM	50.299.000	-	-	50.299.000
Kebersihan	162.600	-	-	162.600
Gaji Karyawan	300.300.000	-	-	300.300.000
Kirim Dokumen	3.089.250	-	-	3.089.250
Konsumsi	2.097.900	2.097.900	-	-
Listrik	9.168.360	-	-	9.168.360
Parkir	1.138.000	-	-	1.138.000
PDAM	1.262.395	-	-	1.262.395
Pemeliharaan	2.217.500	-	-	2.217.500
Penyusutan Inventaris Kantor	431.250	-	-	431.250
Penyusutan Inventaris Kendaraan	22.139.432	-	-	22.139.432
Perlengkapan	109.000	-	-	109.000
PPh Pasal 21	6.832.500	6.832.500	-	-
Telepon	15.662.373	-	-	15.662.373
Jumlah	420.760.560	-	-	411.830.160
Pendapatan Lain-lain				
Pendapatan Jasa Giro	6.851.653	-	6.851.653	-
Pendapatan Komisi	207.109.896	-	-	207.109.896
Jumlah	213.961.549	-	-	207.109.896
Biaya Lain-lain				
Biaya Upacara	8.810.695	8.810.695	-	-
Biaya Pajak Jasa Giro	1.370.211	1.370.211	-	-

Jumlah	10.180.906	-	-	-
Laba Usaha	588.026.443	19.111.306	6.851.653	600.286.095

PT. ABC membuat neraca yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan

SPT Tahunan Badan PT. ABC Tahun Pajak 2013. Data Neraca dapat dilihat pada

Tabel 2.

Tabel 2.
Neraca PT. ABC Tahun 2013
(dalam rupiah)

Aktiva		Pasiva	
Aktiva Lancar		Hutang Lancar	
Kas	378.584.111	Hutang Usaha	6.798.984.032
Bank	623.411.261	Hutang Pajak	3.331.983.602
Piutang Usaha	6.732.192.258	Hutang Jangka	
Persediaan	2.083.137.955	Hutang Bank	
Uang Muka Pajak	3.298.255.369		
Jumlah Aktiva Lancar	13.115.580.954	Jumlah Hutang	10.130.967.634
Aktiva Tetap		Modal	
Inventaris Gedung	35.000.000	Modal Usaha	500.000.000
Inventaris Kantor	35.039.500	Laba Tahun Lalu	2.106.551.716
Inventaris Kendaraan	261.120.705	Laba Tahun	449.269.170
Akum. Peny. Inventaris	(259.952.639)	Berjalan	
		Jumlah Modal	3.055.820.886
Jumlah Aktiva Tetap	71.207.566		
Jumlah Aktiva	13.186.788.520	Jumlah Pasiva	13.186.788.520

Sumber: PT. ABC, 2014

PT. ABC terdaftar di KPP sebagai Wajib Pajak badan pada tahun 2008 dan telah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 01.462.XXX.X.XXX.XXX. Hal ini sesuai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan bahwa, setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

PT. ABC telah menyelenggarakan pembukuan sebagai dasar dalam

penyusunan SPT Tahunan PPh Badan 1771. *Review* pembukuan perusahaan berdasarkan buku besar (*ledger*) yang dibuat PT. ABC. Berdasarkan *review* terhadap pendapatan dan biaya pada *general ledger* dan laporan laba rugi PT.ABC tahun 2013 terdapat beberapa hal: 1) Jumlah pendapatan dan biaya pada *ledger* sama dengan jumlah pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi. Penyelenggaraan pembukuan PT. ABC telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Besarnya Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan yang harus dibayar PT. ABC berdasarkan tarif PPh Badan Pasal 31E ayat (1) adalah.

Penghasilan neto fiskal	Rp. 600.286.095,00
-------------------------	--------------------

Kompensasi Kerugian	<u>Rp. _____</u> -
---------------------	--------------------

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 600.286.000,00
------------------------------	--------------------

Penghasilan Kena Pajak yang mendapat fasilitas

$(Rp. 4.800.000.000,00 : Rp. 31.833.511.961,00) \times Rp. 600.286.000,00$

= Rp. 90.513.820,89

Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas

$Rp. 600.286.000,00 - Rp. 90.513.820,89 = Rp. 509.772.179,00$

PPh Terutang

50% x 25% x Rp. 90.513.820,89	Rp. 11.314.227,61
-------------------------------	-------------------

25% x Rp. 509.772.179,00	<u>Rp. 127.443.044,78</u>
--------------------------	---------------------------

Jumlah	Rp. 138.757.272,39
--------	--------------------

Tabel 3.
Rekonsiliasi Fiskal PT. ABC
untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2013
menurut Ketentuan Perpajakan (dalam rupiah)

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan Usaha				
Penjualan Barang	31.833.511.961	-	-	31.833.511.961
Harga Pokok Penjualan (HPP)	31.028.505.602	-	-	31.028.505.602
Laba Kotor	805.006.359	-	-	805.006.359
Biaya Administrasi Dan Umum				
Administrasi Bank	3.598.000	-	-	3.598.000
Alat Tulis Kantor	2.253.000	-	-	2.253.000
BBM	50.299.000	-	-	50.299.000
Kebersihan	162.600	-	-	162.600
Gaji Karyawan	300.300.000	-	-	300.300.000
Kirim Dokumen	3.089.250	-	-	3.089.250
Konsumsi	2.097.900	-	-	2.097.900
Listrik	9.168.360	-	-	9.168.360
Parkir	1.138.000	-	-	1.138.000
PDAM	1.262.395	-	-	1.262.395
Pemeliharaan	2.217.500	-	-	2.217.500
Penyusutan Inventaris	431.250	-	-	431.250
Penyusutan Inventaris	22.139.432	-	-	22.139.432
Perlengkapan	109.000	-	-	109.000
PPh Pasal 21	6.832.500	6.832.500	-	-
Telepon	15.662.373	892.981	-	14.769.392
Jumlah	420.760.560	-	-	413.035.079
Pendapatan Lain-lain				
Pendapatan Jasa Giro	6.851.653	-	6.851.653	-
Pendapatan Komisi	207.109.896	-	-	207.109.896
Jumlah	213.961.549	-	-	207.109.896
Biaya Lain-lain				
Biaya Upacara	8.810.695	8.810.695	-	-
Pajak Jasa Giro	1.370.211	1.370.211	-	-
Jumlah	10.180.906	-	-	-
Laba Usaha	588.026.443	17.906.387	6.851.653	599.081.176

Sumber: PT. ABC, 2014

Berdasarkan *review* atas pendapatan dan biaya dengan melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi negatif sesuai dengan ketentuan perpajakan jumlah penghasilan neto sebesar Rp. 599.081.176,00

Penghasilan neto fiskal	Rp. 599.081.176,00
Kompensasi Kerugian	Rp. _____ -
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 599.081.000,00

Penghasilan Kena Pajak yang mendapat fasilitas

$$\begin{aligned} & (\text{Rp. } 4.800.000.000,00 : \text{Rp. } 31.833.511.961,00) \times \text{Rp. } 599.081.000,00 \\ & = \text{Rp. } 90.332.126,00 \end{aligned}$$

Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas

$$\text{Rp. } 599.081.000,00 - \text{Rp. } 90.332.126,00 = \text{Rp. } 508.748.874,00$$

PPh Terutang

50% x 25% x Rp. 90.332.126,00	Rp. 11.291.516,00
25% x Rp. 508.749.874,00	<u>Rp. 127.187.219,00</u>
Jumlah	Rp. 138.478.735,00

Berdasarkan hasil *tax review*, terdapat perbedaan antara PPh Badan menurut laporan keuangan interm perusahaan dengan ketentuan perpajakan. PPh terutang menurut perusahaan sebesar Rp. 138.757.272,00 sedangkan PPh terutang berdasarkan perhitungan *review* ini sebesar. Rp. 138.478.735,00. Perbedaan PPh terutang menurut perusahaan dan hasil *review* ini adalah sebesar Rp. 278.537,00.

Koreksi fiskal positif menurut perusahaan sebesar Rp. 19.111.306,00. dan koreksi negatif sebesar Rp. 6.851.653,00. Koreksi fiskal positif

berdasarkan hasil review ini sebesar Rp. 17.906.387,00 dan koreksi negatif

sebesar Rp. 6.851.653,00. Pendapatan (*revenue*) PT. ABC selama tahun 2013 adalah sebesar Rp. 31.833.511.961,00. yang berasal dari penjualan. Penjualan produk aneka ban motor dan berbagai macam *spare part* sepeda motor serta variasi motor yang penjualannya secara grosir. Rincian pendapatan PT. ABC atas penjualan barang tahun 2013 seperti pada Tabel 4.

Tabel 4.
Rincian Penjualan Produk PT. ABC Tahun 2013
(dalam jutaan rupiah)

No	Masa Pajak	Jumlah
1	Januari	2.831,95
2	Februari	2.117,98
3	Maret	2.274,55
4	April	2.938,47
5	Mei	3.119,41
6	Juni	2.504,20
7	Juli	2.496,15
8	Agustus	1.718,93
9	September	3.499,29
10	Oktober	3.848,30
11	November	3.717,33
12	Desember	766,95
	<u>Jumlah</u>	31.833,51

Sumber: PT. ABC, 2014

Laba usaha yang diperoleh dari jasa penjualan barang dagang atau produk merupakan Objek Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No 36 Tahun 2008, sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. HPP PT. ABC sebesar Rp. 31.028.505.602,00 terdiri atas pembelian *spare part* (produk), ban dalam, dan ban luar yang siap dijual. Rincian harga pokok penjualan selama tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.
Rincian Pembelian Barang (dalam jutaan rupiah)

No	Masa Pajak	Spare Part	Ban Dalam/Luar	Total
1	Januari	1.828,06	2.608,10	4.436,16
2	Februari	30,50	2.051,15	2.081,64
3	Maret	8,58	2.626,74	2.635,32
4	April	70,74	2.825,58	2.896,32
5	Mei	103,36	2.978,07	3.081,43
6	Juni	35,56	2.393,83	2.429,39
7	Juli	73,20	2.332,09	2.405,29
8	Agustus	154,60	1.538,55	1.693,15
9	September	28,84	3.296,66	3.325,50
10	Oktober	24,31	3.760,76	3.785,07
11	November	242,94	3.413,55	3.656,49
12	Desember	(2.080,10)	682,83	(1.397,27)
	Jumlah	520,59	30.507,91	31.028,50

Sumber: PT. ABC, 2014

PT. ABC dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh pendapatan serta keuntungan perlu mengeluarkan biaya-biaya diluar usaha yang mengurangi jumlah penghasilan bruto perusahaan. Biaya-biaya dikeluarkan PT. ABC selama tahun 2013, diklasifikasikan dalam akun-akun berikut. Biaya administrasi bank sebesar Rp 3.598.000,00. Ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran administrasi bank dan bunga bank seperti biaya materai, kliring, administrasi PLN dan Telkom. Biaya alat tulis kantor sebesar Rp. 2.253.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional PT. ABC. Biaya BBM sebesar Rp. 50.299.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli bensin motor dan mobil perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional

perusahaan. Biaya kebersihan sebesar Rp. 162.600,00 merupakan pengeluaran perusahaan untuk menunjang kebersihan tempat usaha.

Biaya gaji karyawan merupakan biaya rutin yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji karyawan atas kinerjanya selama satu periode akuntansi. Pada daftar bukti pemotongan PPh 21/PPh 26 tahun 2013 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala (1721-1) terdapat biaya gaji dan upah sebesar Rp. 300.300.000,00 sudah termasuk THR yang dibagikan pada bulan Desember 2013 sebesar Rp. 169.000.000,00 merupakan biaya gaji untuk pegawai tetap perusahaan yang penghasilan netonya melebihi PTKP. Pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT/JHT yang penghasilan netonya tidak melebihi PTKP sebanyak 10 orang sebesar Rp. 131.300.000,00.

Biaya kirim dokumen sebesar Rp. 3.089.250,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengirim dokumen/surat yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Biaya makan untuk karyawan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan pemberian makanan dan minuman untuk seluruh karyawan seperti aqua galon sebesar Rp. 2.097.900,00 dengan memiliki keabsahan/tanda bukti pembelian. Biaya listrik sebesar Rp. 9.168.360,00 merupakan pengeluaran perusahaan untuk pembayaran tagihan listrik selama tahun 2013 yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Biaya parkir sebesar Rp. 1.138.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar parkir di tempat pengambilan barang kiriman maupun di saat mengirim barang. Biaya PDAM sebesar Rp. 1.262.395,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran air selama tahun 2013 yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Biaya pemeliharaan sebesar Rp. 2.217.500,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pemeliharaan, berupa pemeliharaan inventaris gedung dan kantor. Biaya penyusutan inventaris kantor sebesar Rp. 431.250,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk penyusutan aktiva tetap perusahaan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*). Metode ini sama dengan metode penyusutan yang diakui oleh ketentuan perpajakan. Biaya penyusutan kendaraan sebesar Rp. 22.139.432,00 merupakan biaya yang penyusutan aktiva tetap perusahaan. Biaya perlengkapan kantor sebesar Rp. 109.000,00. Biaya PPh 21 yang dikeluarkan oleh PT. ABC merupakan biaya yang di tanggung oleh perusahaan sebesar Rp. 6.832.500,00 bukan merupakan tunjangan Pajak Penghasilan.

Pada Form 1721-A1 terdapat PPh ditanggung oleh PT. ABC sebesar Rp. 1.832.087,00 pada akhir tahun pajak 2013. Setiap bulan pada SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dibayar sebesar Rp. 454.583,00 oleh perusahaan sebagai pemotong pajak atau pemberi kerja. Biaya PPh 21 menurut perpajakan dikoreksi positif tetapi tidak dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan. Jika PPh 21 merupakan tunjangan dapat dikurangi dengan penghasilan bruto perusahaan.

Biaya PPh 21 merupakan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak suatu perusahaan. Biaya PPh 21 dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto Wajib Pajak Badan apabila biaya tersebut dialihkan ke dalam tunjangan pajak bagi karyawannya, untuk itu PT. ABC hendaknya mengalihkan biaya PPh 21

karyawannya ke dalam bentuk tunjangan pajak untuk dapat meminimalkan pajak

penghasilan terutang perusahaan. Tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan merupakan jumlah PPh 21 terutang direktur dan komisaris. Pemberian tunjangan PPh kepada direktur dan komisaris perusahaan menyebabkan PPh terutang untuk direktur dan komisaris juga mengalami peningkatan. Kelebihan jumlah PPh yang terutang tersebut nantinya akan dibayar kekurangannya oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan dengan cara dipotong dari gaji masing-masing Wajib Pajak, sehingga perusahaan hanya akan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh 21 terutang karyawan sebelum diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan pajak.

Biaya telepon sebesar Rp. 15.662.373,00 terdiri dari pembayaran rekening telepon kantor sebesar Rp. 13.876.412,00 dan pembayaran pulsa *handphone* sebesar Rp. 1.785.961,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kepentingan berkomunikasi Biaya upacara sebesar Rp. 8.810.695,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembelian banten, canang, dan sesajen yang dihaturkan setiap hari maupun saat hari raya. Biaya upacara tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No 36 Tahun 2008 karena tidak berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, sehingga tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dan perlu dilakukan koreksi fiskal positif secara keseluruhan sebesar Rp. 8.810.695,00. PT. ABC melakukan kekeliruan karena tidak mengoreksi biaya ini.

Pendapatan luar usaha yang diperoleh PT. ABC adalah jasa giro sebesar Rp. 6.851.653,00. Pendapatan jasa giro dikenakan tarif 20% yang merupakan biaya pajak maka PPh terutang sebesar Rp. 1.370.331,00. Pada tabel rekonsiliasi

fiskal menurut perusahaan pendapatan jasa giro dicatat sebesar Rp. 6.851.653,00 dan terdapat biaya pajak atas jasa giro sebesar Rp. 1.370.331,00 yang termasuk biaya lain-lain. PT. ABC mendapat penghasilan berupa pendapatan komisi dari PT. X sebesar Rp. 207.109.896,00 yang telah dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan, sesuai dengan *ledger*. Hal ini dicantumkan atas kredit pajak dalam negeri, pada laporan SPT Tahunan PPh Wajib Badan Lampiran-III. PT. ABC telah melaporkan kredit pajak dalam negeri sebesar Rp. 31.066.484,00.

Berdasarkan data *General Ledger* tahun pajak 2013, tidak ditemukan potensi PPh Pasal 22, 23, 24, 26, dan 4(2) yang harus dipotong/dipungut oleh perusahaan terhadap lawan transaksinya. Pegawai tetap PT. ABC sebanyak 12 orang menerima gaji dan upah yang ditetapkan sesuai jabatan. PT. ABC menanggung iuran Jaminan Hari Tua (JHT) setiap bulan sebesar 5% dari gaji sebagai biaya jabatan. Perusahaan juga memotong PPh Pasal 21 karyawan sebanyak 2 orang, karena 10 orang karyawan memiliki penghasilan neto di bawah PTKP.

Penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 berturut-turut paling lambat tanggal 10 dan tanggal 20 bulan berikutnya. Jika melewati batas waktu tersebut, dikenakan sanksi bunga sebesar 2% dan atau sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000,00. Penyetoran PPh 21 Tahun Pajak 2013 oleh PT. ABC dilakukan tepat waktu, keadaan ini dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.
Penyetoran PPh Pasal 21 PT. ABC Tahun Pajak 2013

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Keterangan
1	Januari	8/2/2013	Tepat Waktu
2	Februari	5/3/2013	Tepat Waktu
3	Maret	10/4/2013	Tepat Waktu
4	April	8/5/2013	Tepat Waktu
5	Mei	10/6/2013	Tepat Waktu
6	Juni	9/7/2013	Tepat Waktu
7	Juli	3/8/2013	Tepat Waktu
8	Agustus	10/9/2013	Tepat Waktu
9	September	8/10/2013	Tepat Waktu
10	Oktober	8/11/2013	Tepat Waktu
11	November	10/12/2013	Tepat Waktu
12	Desember	10/1/2014	Tepat Waktu

Sumber: Diolah, 2014

Pelaporan PPh 21 juga dilakukan tepat waktu, keadaan ini digambarkan pada Tabel 7.

Tabel 7.
Pelaporan PPh Pasal 21 PT. ABC
Tahun Pajak 2013

No	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Keterangan
1	Januari	19/2/2013	Tepat Waktu
2	Februari	20/3/2013	Tepat Waktu
3	Maret	19/4/2013	Tepat Waktu
4	April	17/5/2013	Tepat Waktu
5	Mei	20/6/2013	Tepat Waktu
6	Juni	19/7/2013	Tepat Waktu
7	Juli	12/8/2013	Tepat Waktu
8	Agustus	20/9/2013	Tepat Waktu
9	September	17/10/2013	Tepat Waktu
10	Oktober	20/11/2013	Tepat Waktu
11	November	18/12/2013	Tepat Waktu
12	Desember	17/1/2014	Tepat Waktu

Sumber: Diolah, 2014

Berdasarkan rekap PPh Pasal 21 PT. ABC Tahun 2013, tidak ditemukan kesalahan dalam pemotongan objek PPh (Pajak Penghasilan). Hal tersebut menunjukkan tidak adanya potensi kurang bayar atau setor PPh Pasal 21. Rekonsiliasi objek PPh Pasal 21 dilakukan dengan mencocokkan data laporan keuangan dengan SPT tahunan untuk meyakinkan bahwa atas seluruh objek PPh Pasal 21 telah dipotong pajaknya. Berdasarkan *review* tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan sehingga perusahaan telah melakukan kewajibannya untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan. Tabel 8 adalah hasil review perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 PT. ABC Tahun Pajak 2013.

Tabel 8.
Perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 PT. ABC Tahun Pajak 2013
(dalam rupiah)

No	Keterangan	Perhitungan		Selisih
		Perusahaan	Review	
1	Penghasilan Bruto	300.300.000	300.300.000	-
2	Penghasilan Neto	263.340.000	263.340.000	-
3	Penghasilan Kena Pajak	91.500.000	91.500.000	-
4	PPh Pasal 21 Terutang	5.455.000	5.455.000	-

Sumber: Diolah, 2014

Berdasarkan *review* SPT Tahunan PPh Pasal 21, PT. ABC telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ketepatan perhitungan serta ketepatan waktunya. Penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 karyawan telah tepat yaitu tanggal 23 April 2014 dan 27 April 2014. Rekonsiliasi objek PPh Pasal 21 dilakukan dengan mencocokkan data laporan keuangan dengan SPT untuk meyakinkan bahwa atas seluruh objek PPh Pasal 21 telah dipotong pajak. PPh

Pasal 21 PT. ABC Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9.
PPh Pasal 21 PT. ABC Tahun 2013
(dalam rupiah)

No	Masa Pajak	Penghasilan Bruto	PPh Pasal 21
1	Januari	23.100.000	454.583
2	Februari	23.100.000	454.583
3	Maret	23.100.000	454.583
4	April	23.100.000	454.583
5	Mei	23.100.000	454.583
6	Juni	23.100.000	454.583
7	Juli	23.100.000	454.583
8	Agustus	23.100.000	454.583
9	September	23.100.000	454.583
10	Oktober	23.100.000	454.583
11	November	23.100.000	454.583
12	Desember	46.200.000	1.832.087
	Total	300.300.000	6.832.500

Sumber: Diolah, 2014

Berdasarkan *review*, pada tahun pajak 2013 tidak terdapat pajak yang dipotong/dipungut oleh pihak ketiga atas kredit pajak PPh Pasal 22. PT. ABC tidak memiliki laporan atas PPh Pasal 22 karena perusahaan tidak melakukan impor barang/produk ke luar negeri. PT. ABC selalu menyetorkan dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 tepat waktu sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) huruf a UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP. Batas waktu penyetoran adalah tanggal 15 bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dalam waktu penyetoran maupun pelaporan PT. ABC tidak melanggar ketentuan perpajakan karena PT. ABC menyetorkan dan melaporkan yakni tidak terlambat dari tanggal 10 pada bulan tahun pajak terutang. Pelaporan PPh Pasal 25 PT. ABC tahun pajak 2013 disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10.
Penyetoran PPh Pasal 25 PT. ABC Tahun Pajak 2013

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Keterangan
1	Januari	8/Feb/2013	Tepat Waktu
2	Februari	5/Mar/2013	Tepat Waktu
3	Maret	10/Apr/2013	Tepat Waktu
4	April	8/May/2013	Tepat Waktu
5	Mei	10/Jun/2013	Tepat Waktu
6	Juni	9/Jul/2013	Tepat Waktu
7	Juli	3/Aug/2013	Tepat Waktu
8	Agustus	10/Sep/2013	Tepat Waktu
9	September	8/Oct/2013	Tepat Waktu
10	Oktober	8/Nov/2013	Tepat Waktu
11	November	10/Dec/2013	Tepat Waktu
12	Desember	10/Jan/2014	Tepat Waktu

Sumber: PT. ABC, 2014

Rincian jumlah penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 PT. ABC tahun pajak 2013 disajikan Tabel 11.

Tabel 11.
Pelaporan PPh Pasal 25 PT. ABC Tahun Pajak 2013

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Keterangan
1	Januari	8/Feb/2013	Tepat Waktu
2	Februari	5/Mar/2013	Tepat Waktu
3	Maret	10/Apr/2013	Tepat Waktu
4	April	8/May/2013	Tepat Waktu
5	Mei	10/Jun/2013	Tepat Waktu
6	Juni	9/Jul/2013	Tepat Waktu
7	Juli	3/Aug/2013	Tepat Waktu
8	Agustus	10/Sep/2013	Tepat Waktu
9	September	8/Oct/2013	Tepat Waktu
10	Oktober	8/Nov/2013	Tepat Waktu
11	November	10/Dec/2013	Tepat Waktu
12	Desember	10/Jan/2014	Tepat Waktu

Sumber: PT. ABC, 2014

PPh pasal 25 adalah uang muka PPh Badan, yang besarnya dihitung dengan cara membagi PPh Badan tahun lalu dengan jumlah bulan tahun takwim (12). PPh Badan Terutang Tahun 2012 PT. ABC PPh Pasal 25 yang harus setorkan setiap

bulannya di tahun 2013 adalah sebesar Rp. 6.518.540,00. Pada tahun 2012 PPh 25 dibayar sebesar Rp. $78.222.480,00/12 = \text{Rp. } 6.518.540,00$. Jumlah PPh Badan terhutang tahun pajak 2012 sebesar Rp. 107.690.788,00 maka PPh Pasal 25 tahun 2013 sebesar Rp. $107.690.788,00/12 = \text{Rp. } 8.974.232,00$.

Memeriksa bukti pemotongan, Surat Setoran Pajak (SSP), SPT Masa PPh Pasal 25 untuk mengetahui ketepatan perhitungan serta ketepatan waktunya. Hasil pemeriksaan pada *general ledger*, bukti potong, SSP, SPT Masa PPh Pasal 25, memperlihatkan PT. ABC telah melakukan kewajiban pemungutan PPh Pasal 25 dengan perhitungan yang benar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perusahaan tahun 2013 membayar uang muka pajak sebesar Rp. 6.518.540,00 dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret, sedangkan pada bulan April sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar Rp. 8.974.232,00. Perbedaan pembayaran antara bulan Januari sampai Februari dengan bulan Maret sampai Desember adalah karena PPh Pasal 29 Tahun 2012. PPh Pasal 29 Tahun 2012 baru dibayarkan tanggal 20 Maret 2013, sehingga bulan Januari dan Februari 2013 masih memakai PPh terutang Tahun 2012.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membahas tentang penerapan *tax review* atas PPh Badan dan *withholding tax* PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 4(2) sebagai dasar evaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan tahun pajak 2013. Berdasarkan hasil *review* pada PT. ABC, maka simpulan dari penelitian ini adalah PT. ABC telah melaksanakan kewajiban penyeteroran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan

perpajakan. Namun, dalam hal perhitungan dan penyusunan SPT Tahunan Badan terdapat beberapa kekeliruan dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal pada akun

biaya konsumsi dan telepon. Hasil *review* ini lebih rendah dari perhitungan perusahaan.

Berdasarkan *tax review* atas *withholding tax*, PT. ABC telah melaksanakan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Hasil *review* untuk perhitungan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 tidak terdapat perbedaan dengan yang telah disetorkan oleh perusahaan. Sedangkan untuk PPh Pasal 22, 23, 24, 26 dan 4(2) tidak terdapat potensi pajak yang harus dipungut atau dipotong PT. ABC terhadap lawan transaksi selama tahun pajak 2013.

Berdasarkan *tax review* yang telah dilakukan pada PT. ABC, maka peneliti mengajukan saran yang sekiranya dapat menjadi masukan bagi PT. ABC. Penerapan *tax review* pada PT. ABC sebaiknya dilakukan secara teratur setiap bulan, triwulan, caturwulan atau tiap semester agar pelaksanaan kewajiban perpajakan lebih terpantau dan menghindari kesalahan kewajiban perpajakan. Hasil *review* ini bisa dijadikan bahan pertimbangan manajemen perusahaan bilamana ingin melakukan pembetulan SPT Normal yang telah disampaikan sebelumnya.

REFERENSI

- Anastasia, Lilis. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini 2014*, Andi Offset, Yogyakarta
- Andini, Gita dan Sumadi. 2014. Analisis Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Badan dan *Withholding Tax* Pada Hotel X, h: 69-87.
- Djoko Muljono. 2010. *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta: Andi.

Debora Natalia. 2013. Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya. *Jurnal Emba* Vol.1 No.3 Juni 2013, ISSN 2303-1174. Pp: 265-273.

- Emzir. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Elvia Irawati. 2010. Penerapan Tax Review atas Kewajiban Perpajakan Pedagang Pengumpul PT. X. *Skripsi* Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Frida Lingga. 2008. Penerapan Tax Review atas PPh 21 Tahun Pajak 2006 pada PT. "X". *Skripsi* Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Irawati. 2011. Kebijakan Pembayaran Dalam Perpajakan. *Jurnal Kybernan* Vol. 2 No 1, 2011. Pp: 60-67
- John Hutagaol. 2003. Sekilas Tentang Prinsip dan Konsep Dalam Pelaporan SPT. *Jurnal Perpajakan Indonesia* Vol. 2, No. 8 Maret 2003. Pp: 24:28.
- Krupsky, Kenneth J. 2005. Withholding Tax on Interest Paid to US and UK."Financial Institution". *Tax Management International Journal*.Pp: 340-342.
- Larasati. 2012. Analisis Penerapan Pemotongan dan Penyetoran serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 Tahun 2010-2012. Perum peruri
- Lusy Suprajadi. 2001. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22, 23, 24, 25, dan Pajak Penghasilan Final. *Jurnal Bina Ekonomi* Vol. 5 No 1 2001. Pp: 7-11.
- Mills, Lillian F and Plesko, George A. 2003. Bridging the Reporting Gap: A Proposal for More Informative Reconciling of Book and Tax Income. *National Tax Journal*. Pp: 865-893
- Marnoko. 2010. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Asuransi Jasarahaja Putera Cabang Medan. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu* Vol. 3 No.1 April 2010, ISSN: 1979 – 5408. Pp: 351-365
- Mabadik. 2010. Teknik Analisis Data Kuantitatif <http://mabadik.wordpress.com/2010/07/10/teknik-analisis-data-kuantitatif/>. Diunduh tanggal 25, bulan Juli, tahun 2013.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Pauline Melissa. 2006. Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Sebagai Alat Penilaian Tax Compliance Dan Pengendalian Pajak. *Skripsi* Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Patric Walandouw. 2013. Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25. *Jurnal Emba* Vol.1 No.3 Juni 2013, ISSN 2303-1174. Pp: 987-997.
- Purwono, Herry 2010. *Dasar – Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga, Jakarta.

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21/26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Rizki Wulandari. 2009. Analisis Proses Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus: PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok). *Jurnal*, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Enam Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta.
- Reilly, Robert F. 2011. What Compensation Consultants Need to Know About the Tax Considerations of Closely Held Corporation Equity-Based Compensation. *Journal of Deferred Compensation* 16.2 (Winter 2011). Pp: 82-91.
- Simbolon, Angela Romanauli. Tax Review Antisipasi Pemeriksaan. [Http://Www.Jtanzilco.Com/Main/Index.Php/Component/Content/Article/1-Kap-News/914-Taxreviewantisipasipemeriksaan](http://www.jtanzilco.com/main/index.php/component/content/article/1-kap-news/914-taxreviewantisipasipemeriksaan). Diunduh Tanggal 4, Bulan September, Tahun 2013.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : CV. Alfabeta.
- Syafrida hani. 2013. *Analisis Penurunan Tarif PPh Badan dalam Meningkatkan Penerimaan PPh Di KP Medan Barat*, 13(1).
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai *Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan*, PT. Cipta Bina Parama, Jakarta.
- Villios, Sylvia. 2011. Australia: Impact of Tax Review Report and the Henry Review on Self-Managed Superannuation Funds. *Journal of The Business Review*, Cambridge Vol. 18 Num.1. Pp: 41-47.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.